

Lampiran Keputusan Direktur RSUD dr Sadikin Kota Pariaman

Nomor : 800/07 /KEP/RS-SDK/2023

Tanggal : 16 Januari 2023


53. STANDAR PELAYANAN PENGANTARAN JENAZAH

NO.	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Darat3. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1992 tentang Prasarana dan Lalu Lintas di Jalan4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 143/Menkes-Kesos/SK/II/2001 tentang Standarisasi Kendaraan Pelayanan Medik6. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 69 tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dr Sadikin Kota Pariaman7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Bukti penyelesaian administrasi perawatan (Pasien rawatan RSUD dr Sadikin)2. Bukti pembayaran penggunaan mobil jenazah3. Kartu Identitas Pemohon (KTP/SIM)
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengisi formulir pemakaian mobil pengantaran jenazah dan melengkapi persyaratan2. Petugas administrasi menerima dan memverifikasi form permintaan dan ketersediaan mobil dan sopir3. Bagi pasien di rumah sakit, Petugas mobil jenazah menjemput ke ruang rawatan4. Bagi Pasien yang berada di rumah duka, Petugas mobil jenazah menjemput jenazah ke rumah duka5. Petugas mobil jenazah mengantarkan jenazah ke tempat tujuan dengan hati-hati dan standart yang telah ditentukan
4.	Jangka Waktu	30 menit (jika kendaraan tersedia)

	Pelayanan	
5.	Biaya/ Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien BPJS : Ditanggung BPJS 2. Pasien Umum : Rp. 80.000/10 Km selanjutnya tarif bertambah Rp. 5.000/Km (Sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan)
6.	Produk Pelayanan	Layanan pengantaran jenazah
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Telepon dan SMS : Ibu. Melani Razuli (0852 6331 1991) 3. Email (rsudsadikin@gmail.com) 4. Website (rsudsadikin.pariamankota.go.id) 5. Instagram (sadikin_RSUD) 6. Facebook (RSUD dr Sadikin Kota Pariaman) 7. Datang langsung ke unit pengaduan 8. Span Lapor
8.	Sarana & Prasarana/ Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mobil 2. Emergency Kit 3. APD
9.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Ambulans: Profesi Minimal Pendidikan SMA memiliki SIM A dan berpengalaman
10.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh : <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator Ambulans 2. Kasi Pelayanan Medis, Non Medis dan Penunjang Medis 3. Kasi Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan 4. SPI 5. Direktur
11.	Jumlah Pelaksana	3 Personil driver ambulans
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Kebijakan Direktur 2. Adanya SOP 3. Kepastian Persyaratan 4. Kepastian Biaya 5. SDM yang kompeten di bidangnya
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang terampil, cepat, santun serta

		berkompeten dalam bidang tugasnya
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi Standar Pelayanan2. Laporan bulanan pelayanan3. Survei kepuasan masyarakat4. Indikator mutu unit5. Tindak lanjut pengaduan

**Plt. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. SADIKIN KOTA PARIAMAN**



**dr. Anung Respati, MKM
NIP. 19670809 199703 2 003**